



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210 Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 15 Mei 2018

Nomor : 021/DIR-STP/V/2018

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

**Up. Yth : Bapak Ir.Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan penyampaian bukti iklan mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT Solusi Tunas Pratama Tbk**

  
**Juhawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.

PERUBAHAN DAN / ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIRACA MENCACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK...

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi terkait dengan Rencana Transaksi, yaitu:

I. Mengubah bagian F. Definisi pada Keterbukaan Informasi

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan pengembangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJKL) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005...

Hari Bursa Hari di mana Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kegiatan bursa efek dan ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kirng.

OJK Otoritas Jasa Keuangan berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang di bidang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011)...

Rencana Transaksi Rencana Perusahaan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara menagalkan sebanyak-banyaknya 113 757 969 (Seratus Tiga Belas Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) saham.

II. Mengungkapkan kembali bagian I. Pendahuluan pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini ("Keterbukaan Informasi") disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, dimana cara mengularkan sebanyak-banyaknya 113 757 969 (seratus tiga belas tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham...

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi belum ditentukan. Sehingga pada saat ini belum dapat ditentukan apakah pelaksanaan dan Rencana Transaksi akan merupakan suatu Transaksi Afiliasi maupun suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX E. 1.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku dan ketentuan POJK 38/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS/SLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018.

III. Mengungkapkan kembali bagian B. Penerbitan Saham Baru Perseroan bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

Sesuai ketentuan dalam POJK 38/2014 Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham, sepanjang hal tersebut telah pula diatur dalam anggaran dasar dan anggaran direktori Perusahaan Publik yang bersangkutan. Sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (a) POJK 38/2014, antara lain, mengatur pula bahwa penambahan modal tanpa memberikan HMETD, selain dalam rangka program kepemilikan saham oleh karyawan, dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS menyelenggarakan rencana penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dan penambahan modal tersebut hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Dalam kerangka Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan diterbitkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud untuk membeli Saham Baru Perseroan, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini. Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka, Layanan Keuangan Direktori PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (Peraturan No. 1-A), Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekarang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendal.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. 1-A, dimana sekarang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan Saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS/SLB Perseroan yang mengadakan persetujuan atas Rencana Transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan Saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut tanggal 13 April 2018 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilakukannya RUPS/SLB Perseroan.

Table with 3 columns: No, Tanggal, Harga Penutupan Saham. It lists daily closing stock prices from April 8 to April 25, 2018, with values ranging from 6800 to 6900.

Sumber Informasi: Diambil dari website BEI (www.idx.co.id) yang diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 15.40.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan adalah sekarang-kurangnya Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham.

Dengan mengingat harga minimum Saham Baru Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka jumlah dana yang diperkarkan akan ditransaksikan oleh Perseroan atas pelaksanaan Rencana Transaksi yaitu dana yang diperkarkan akan ditransaksikan oleh Perseroan atas seluruhnya diambil oleh investor apabila Perseroan mengizinkan Saham Baru Perseroan yang seluruhnya diambil oleh investor adalah sebesar Rp 773.554.189.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).

IV. Perubahan keterangan terkait riwayat hutang yang akan dilakukan pelunasan lebih awal atas sebagian hutang, pengurangan dana atas hutang yang akan dilakukan pelunasan lebih awal atas sebagian hutang, dan kemungkinan Perseroan melakukan pelunasan lebih awal atas hutang tersebut pada bagian D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau tambahan modal kerja dan/atau pelunasan lebih awal atas sebagian hutang.

Tambahan setoran modal pada Perseroan dilakukan dengan akuisi seluruh Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam Rencana Transaksi akan dikeluarkan seluruhnya dan diambil oleh investor pada harga pelaksanaan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham...

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu rencana penggunaan dana dan hasil pelaksanaan Rencana Transaksi adalah untuk melunasi sebagian hutang Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan memiliki hutang berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan yaitu Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah USD 297.000.000,00 tertanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BNP Paribas Citigroup Global Markets Singapore, ING Bank NV Singapore, CIMB Standard Chartered Bank Singapore, Sumitomo Mitsui Banking Bank of Tokyo (Perjanjian Sindikasi USD), dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebesar Rp 3.850.000.000,00 tertanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh BNP Paribas Citigroup Global Markets Singapore, CIMB Mandiri Bank Permata Bank Sumitomo Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Bank of Tokyo (Perjanjian Sindikasi Rupiah), selanjutnya secara bersama-sama dengan Perjanjian Sindikasi USD disebut sebagai "Perjanjian Kredit".

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tidak terdapat larangan bagi Perseroan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas hutangnya kepada pemberi pinjaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.

V. Mengungkapkan kembali bagian F. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah HMETD bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

Sesuai dengan Peraturan 1-A, Saham Baru Perseroan yang akan diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang lain dan seluruh saham yang akan dikeluarkan dari portfel akan dicatatkan di BEI dan

Sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan akuisi seluruh saham baru Perseroan dikeluarkan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2018) yang telah disajikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan setelah Rencana Transaksi dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Table comparing 'Sebelum Rencana Transaksi' and 'Setelah Rencana Transaksi' with columns for Jumlah Saham, Nilai Nominal, and Nilai Nominal per 1000 Saham.

VI. Menambahkan Rasio Laba (rug) tahun berjalan terhadap total aset, Rasio laba (rug) tahun berjalan terhadap ekuitas, Rasio laba (rug) tahun berjalan terhadap pendapatan, Rasio Lancar, Rasio likabilitas terhadap ekuitas, dan Rasio likabilitas terhadap total Aset, pada bagian G. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

KETERANGAN: Table showing ratios for 2017 and 2018, including Rasio laba (rug) tahun berjalan terhadap total aset, Rasio laba (rug) tahun berjalan terhadap ekuitas, Rasio laba (rug) tahun berjalan terhadap pendapatan, Rasio Lancar, Rasio likabilitas terhadap ekuitas, and Rasio likabilitas terhadap total aset.

VII. Mengungkapkan kembali bagian H. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi pada bab II. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi pada Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan di bawah ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut.

- Harga pelaksanaan saham baru Perseroan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per saham.
- Total jumlah Saham Baru Perseroan sebanyak 113 757 969 (Seratus Tiga Belas Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) saham.

Data Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut.

Table showing Proforma financial data based on consolidated financial statements as of 31 December 2017, comparing 'Sebelum Rencana Transaksi' and 'Setelah Rencana Transaksi'.

Sesudah pelaksanaan Rencana Transaksi, ekuitas Perseroan akan bertambah sebesar Rp 773.554.189.200 (Tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari modal disetor dan agio sehingga memperkuat permodalan guna menumbuhkan penjualan dan/atau laba Perseroan. Dengan bertambahnya ekuitas Perseroan akan mengurangi risiko keuangan Perseroan di mata kreditor dan pemegang saham apabila penambahan modal yang didapat oleh Perseroan dilakukan dengan penambahan utang, yang dalam skala tertentu, dapat meningkatkan profil risiko keuangan Perseroan.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Kantor Pusat. Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia. Tel. (+62-21) 5794 0688 Fax. (+62-21) 5795 0077. Website: http://www.stptower.com. Up.: Sekretaris Perusahaan. Jakarta, 14 Mei 2018. Direksi Perseroan.